



**P U T U S A N**

Nomor : ...../Pdt.G/2011/PA.Pso

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah  
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara  
pihak-

pihak ;-----

-----

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan PNS, bertempat tinggal di  
Kabupaten Poso, selanjutnya disebut  
sebagai **PENGGUGAT** ;-----

-----**L A W A**

**N**-----

----

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di  
Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Agama  
tersebut ;-----

-----

----- Telah membaca surat- surat yang berhubungan



dengan perkara ini ;---

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-  
saksi Penggugat ;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA  
-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat  
gugatannya tertanggal 20 Juni 2011 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 21  
Juni 2011 dengan Register Perkara Nomor  
..../Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal- hal  
sebagai berikut : ----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan  
Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut  
syariat Islam pada hari Rabu tanggal 23  
Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Rajab  
1429 H, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana  
tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor  
161/16/VIII/2006, tanggal 23 Agustus  
2006 ;-----

Bahwa setelah menikah atas kesepakatan bersama  
Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai  
suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat  
selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pindah di  
rumah kontrakkan di Kabupaten  
Morowali ;-----

Bahwa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah



berlangsung kurang lebih 4 tahun 10 bulan lamanya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun 11 bulan, dimana sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ; - -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih hanya 3 tahun lamanya ; - -----

Bahwa sekitar akhir bulan Juni tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; - -----

Bahwa sekitar bulan Juli 2009 Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk membunuhnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Penggugat melaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor Bungku Tengah ; - -

Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kontrakkan dan membuang pakaian Penggugat, dan membiarkan Penggugat tidur tanpa kasur dan bantal ; - -----

Bahwa pada bulan April 2010 Tergugat pernah mengirimkan undangan pernikahan pada Penggugat yang di dalam undangan tersebut tertera nama dan foto



Tergugat bersama seorang  
wanita ;-----

Bahwa pada bulan Mei 2010 Tergugat pernah berselingkuh  
dengan seorang lain dan beberapa wanita di Bungku sampai  
sekarang ;-----

Bahwa selama berpisah Tergugat cuma 3 (tiga) kali  
mengirimkan susu, pakaian anak dan 1 (satu) kali  
uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)  
untuk  
anak ;-----

Bahwa sejak bulan September 2010 Tergugat tidak pernah  
memberi nafkah pada Penggugat dan anak sampai dengan  
sekarang ;-----

Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah  
berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali  
Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut  
tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikeras  
tidak mau rukun kembali dengan  
Tergugat ;-----

Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan  
lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga  
bahagia dan sejahtera lahir batin tidak akan mungkin  
lagi terwujud karena itu Penggugat memilih  
perceraian sebagai jalan



terakhir ; - - - - -  
- - - - -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka  
Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq.  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini  
dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :- - - - -

**PRIMER** :- - - - -  
- - - - -

Menerima dan mengabulkan gugatan  
Penggugat ; - - - - -

Menetapkan jatuh talak satu ba'in Tergugat terhadap  
Penggugat ; - - - - -

Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak  
Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1. 500.000,- per  
bulan sampai anak tersebut  
dewasa ; - - - - -

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang  
berlaku ; - - - - -

**SUBSIDER** :- - - - -  
- - - - -

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan  
yang seadil-  
adilnya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang



ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain, sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam setiap persidangan agar sabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan supaya membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena penasihatannya tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa : - - - - -

Alat	Bukti	Tertulis
: - - - - -		



-----  
Kutipan Akta Nikah dan Fotokopynya Nomor  
61/16/VIII/2006, tanggal 23 Agustus 2006 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso  
Kota, Kabupaten Poso yang telah bermeterai cukup  
dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti  
( P.1) ;-----

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Poso Tentang  
Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri  
Sipil Nomor W19-A3/548/KP.01.1/VII/2011, tanggal  
27 Juli 2011, bukti (P.2) ;-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7202015007830002  
tanggal 21 April 2010 atas nama Penggugat dan  
telah dicocokkan dengan aslinya, bukti  
(P.3) ;-----

-----  
**Saksi- saksi :**

-----  
**Saksi 1,** Setelah saksi tersebut bersumpah menurut  
tata cara agama Islam, telah menerangkan hal- hal  
sebagai berikut :-----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena  
Penggugat anak kandung saksi, sedangkan dengan  
Tergugat kenal sejak menikah dengan  
Penggugat ;-----



-----

Bahwa pada saat akad nikah saksi hadir menikah di  
Poso pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2006  
benar antara Penggugat dan Tergugat adalah  
sebagai suami istri sah ;

-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  
tinggal di rumah saksi 1 minggu kemudian pindah  
dirumah kontrakan di Bungku, setelah pindah ke  
Poso sampai berpisah sekarang ; - ----

Bahwa selama membina rumah tangga antara  
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang  
anak perempuan sekarang dalam asuhan  
Penggugat ; - -----

-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya  
rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi  
sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah  
melihat mereka bertengkar, penyebabnya Tergugat  
maunya hidup bebas dan perkawinan Penggugat dan  
Tergugat tidak disetujui  
keluarga ; - -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah  
tempat tinggal bersama sudah berlangsung selama  
lebih kurang 11 bulan lamanya, namun selama  
berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi





nafkah untuk Penggugat dan anaknya ; - - - - -

Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ; - - - - -

Bahwa menurut saksi kedua belah pihak sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali rumah tangga mereka, karena Penggugat berkeras mau cerai ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ; - - - -

**Saksi 2,** Setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : - - - - -

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah ; - -

Bahwa pada saat akad nikah, saksi tidak hadir menikah di Poso tahun 2006 dan benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah ; - - - - -

Bahwa setelah menikah awalnya rukun Penggugat dan



Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah pindah ke Bungku kemudian pindah ke Poso sampai berpisah sekarang ;-----

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----  
-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat pernah mengancam Penggugat dan ada pihak ketiga Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, saksi tahu dari Penggugat dan keluarganya ;-----

Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama lebih kurang 11 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak ada komunikasi serta Penggugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;-----

Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----  
-----



Bahwa menurut saksi sudah sulit kedua belah pihak  
dirukunkan kembali dalam rumah  
tanganya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua  
tersebut, Penggugat menerima dan  
membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tidak  
akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada  
gugatannya serta mohon putusan dan Tergugat tidak  
dapat diminta kesimpulannya karena tidak hadir di  
persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian  
putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam  
Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan  
ini ;-----

----- **TENTANG**  
**HUKUMNYA**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat ternyata bertempat  
tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama



Poso, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama

Poso ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penasihatn terhadap Penggugat dalam setiap persidangan agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dengan demikian usaha perdamaian berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah



ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; - -----

----- Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ; - -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan dan sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ; - ----- Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk



perkaranya ; - - - - -  
- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.1, maka telah terbukti secara hukum dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak serta belum pernah bercerai ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti P.2, dan telah memenuhi tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sah menurut hukum ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat sekarang berdomisili di Kabupaten Poso sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bukti P.3, berarti terbukti Penggugat benar berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, oleh karena itu seperti telah dipertimbangkan di atas maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Poso ; - - - - -  
- - - - -



----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi masing- masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara

ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-

-----  
bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, kemudian sejak bulan sejak September 2010 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran ;-----

bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mau hidup bebas kurang perhatian terhadap keluarga dan keluarga Tergugat kurang disetujui oleh keluarga Tergugat ;-----

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan ;-----



-----  
bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang ;-----

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil ;-----

-----  
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum





Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mungkin dapat tercapai ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah, sehingga dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tersebut diatas, sudah sulit untuk dipertahankan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti sesuai penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan



; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap tututan Penggugat mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zafirah Faidah Rahma tidak dirinci berapa biaya hidup yang dibutuhkan anak tersebut, sehingga tidak diketahui berapa jumlah biaya yang dibutuhkan anak dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, disamping itu oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak diperoleh keterangan berapa kemampuan dan penghasilan Tergugat ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terurai secara rinci dan jelas serta tidak diketahui berapa penghasilan dan berapa kesanggupan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai nafkah anak pada petitum poin 3 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

**M E N G A D I L**

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ; - - - - -

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ; - -

Menyatakan petitum gugatan Penggugat pada poin 3



mengenai nafkah anak tidak dapat di terima (Niet  
Ontvankelijk Verklaard) ;-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk  
mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan  
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang  
wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan  
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat  
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
itu ;-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara yang hingga hari ini sebesar **Rp. 341.000,-** (  
tiga ratus empat puluh satu ribu  
rupiah) ;-----  
-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso  
pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus**  
**2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal  
**23 Ramadhan 1432 Hijriyah** oleh kami, **LUKMIN, S. Ag.**,  
sebagai Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.**, dan **NIRWANA,**  
**S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan  
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua  
Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan  
**SITTI FATIMAH, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti



**Direktori Putusan**  
putusan.mahkamahagung.

Untuk Salinan  
PENGADILAN AGAMA POSO  
PANITERA,

g Republik Indonesia

serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat ;  
-----

KETUA MAJELIS,

ttd

LUKMIN, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

YUSRI, S. Ag

ttd

NIRWANA,

S.HI.

PANITERA

PENGANTI,

ttd

SITTI FATIMAH,

S. Ag.

**Rincian Biaya :**

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	250.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)